

Laporan Masyarakat Tahun 2023



LAW FIRM

Advokat - Kurator & Pengurus - Likuidator

Surabaya, 20 Juni 2023

Nomor : 019/P.KH-DR/VI/2023
Perihal : Permohonan Informasi dan Permohonan Konfirmasi mengenai mitra kerja
PT. Brantas Abipraya (Persero) a.n. PT. Salfacon dengan Sub kontraktor a.n. CV. QBI
Teknik
Lamp : -

Kepada Yth,
Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentas (PPID)
PT. Brantas Abipraya (Persero)
Di
Jl. D.I Panjaitan, Kav. No. 14 Cawang, Jakarta Timur

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, Al Machi Ahmad, S.H., M.H., C.RA dan Sudwijayanti, S.H., M.H., C.LA yang tergabung dalam Kantor Hukum DR Law Firm, bertindak untuk dan atas nama PT. Kapita Ventura Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2023.

Bersama dengan ini kami bermaksud memohon informasi kepada PPID PT. Brantas Abipraya (Persero) terhadap mitra kerja atas nama PT. Salfacon dalam proses pembangunan proyek :

- Proyek Bendungan Beringin Sila, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat, Tahun 2019;
- Proyek Bendungan Sidan, Kabupaten Gianyar Bali, Tahun 2019
- Proyek Pembangunan Syariah Tower Universitas Airlangga tahun 2019

Adapun dasar dari permohonan informasi dan konfirmasi sebagaimana diatas dapat kami jelaskan sebagaimana berikut :

- Bahwa client kami PT. Kapita Ventura Indonesia merupakan suatu badan usaha yang memiliki Piutang terhadap CV. QBI Teknik mitra kerja (Sub kontraktor) dari PT. Salfacon yang berdasarkan pengakuan mengerjakan proyek-proyek PT. Brantas Abipraya (Persero) sebagaimana tersebut diatas;
- Atas dasar tersebut itu kami memohon Kerjasama dari PT. Brantas Abipraya (Persero) untuk memberikan informasi mengenai :

1. Apakah benar terdapat Kerjasama dengan PT. Salfacon dalam proses pembangunan-pembangunan proyek PT. Brantas Abipraya (Persero) sebagaimana tersebut diatas;
2. Apakah terhadap proyek sebagaimana tersebut diatas PT. Salfacon telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai Kerjasama tersebut;
3. Apakah PT. Brantas Abipraya (Persero) telah menyelesaikan tanggungjawab dan kewajiban kepada PT. Salfacon atau terdapat hal lain yang menyebabkan tidak terselesaikannya kewajiban;

Member of :



+62811 3110 108
+62811 528 338

✉ drlaw.id@gmail.com

📍 Villa Sentra Raya A4/15 Citirendi, Surabaya



LAW FIRM

Advokat - Kurator & Pengurus - Likuidator


Segala bentuk informasi dari PT. Brantas Abipraya (Persero) akan sangat berguna bagi kami, sebagai upaya tindak lanjut dan Langkah-langkah yang dapat kami tempuh dikemudian hari, informasi yang kami mohonkan juga merupakan **bentuk informasi publik yang tidak dikecualikan** sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, mengingat PT. Brantas Abipraya (Persero) juga merupakan badan publik milik BUMN dan Informasi yang kami mohonkan merupakan **informasi yang wajib tersedia setiap saat**.

Demikian Surat permohonan informasi dan permohonan konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 20 Juni 2023

Hormat kami
DR law Firm


AL MACHI AHMAD, S.H., M.H.,


SUDWIJAYANTI, S.H., M.H.,

Tembusan :

- Direksi PT. Brantas Abipraya (Persero)

Tindakan :

- Client PT. Kapita Ventura Indonesia

Member of :



+62811 3110 108
+62811 528 038

 drkavid@gmail.com

 Villa Sentra Raya A4/15 Ciholand, Surabaya



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

Jakarta, 26 Juni 2023

Nomor : 085/Sekper/VI/2023
Lampiran : -

Kepada Yth,
Bapak Ai Machi Ahmad, S.H., M.H.,
Ibu Sudwijayanti, S.H., M.H.,
DR Law Firm

Di Tempat

Perihal : **Tanggapan Permohonan Informasi dan Konfirmasi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat yang telah kami terima pada hari Senin, 26 Juni 2023 dari DR Law Firm dengan perihal **Permohonan Informasi dan Permohonan Konfirmasi mengenai Mitra Kerja PT Brantas Abipraya (Persero) an. PT Salfacon dengan Subkontraktor an. CV. QBI Teknik**, dengan ini kami ingin memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut:

1. PT Brantas Abipraya (Persero) benar memiliki kerjasama dengan PT Salfacon dalam proses pembangunan Proyek Bendungan Beringin Sila, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat, Tahun 2019; Proyek Bendungan Sidan, Kabupaten Gianyar Bali, Tahun 2019 dan Proyek Pembangunan Syariah Tower Universitas Airlangga Tahun 2019.
2. PT Salfacon telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam penyelesaian pembangunan proyek-proyek sebagaimana disebutkan di poin 1.
3. Terkait dengan pembangunan proyek-proyek yang disebutkan pada poin 1, PT Brantas Abipraya (Persero) juga telah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada PT Salfacon, dibayarkan dengan lunas.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Brantas Abipraya (Persero)


Hayyin Fahmi
Atasan PPID

Laporan Masyarakat Tahun 2024

Nomor : S-318/Wk.MBU.10/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penerusan Surat

Jakarta, 6 September 2024

Yth. Direksi PT Brantas Abipraya (Persero)
Jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang
Jakarta Timur 13340

Sehubungan dengan surat Utama Law Firm nomor 21/HLF/ST/VIII/2024/BPN tanggal 22 Agustus 2024 perihal Surat Teguran/Somasi Ke-1 (satu), dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian BUMN telah menerima tembusan surat dari Utama Law Firm yang merupakan Kuasa Hukum dari Sdr. Achran, yang pada intinya menyampaikan terkait dengan permasalahan penggunaan lahan di Kampung Sepaku Oyoos, Balikpapan.
2. Berkenaan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan penerusan surat dimaksud sebagai informasi dan bahan pertimbangan Saudara dalam hal diperlukan tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Bidang Jasa
Infrastruktur,



Ditandatangani secara elektronik
Anindita Eka Wibisono

Tembusan:

1. Wakil Menteri BUMN;
2. Sekretaris Kementerian BUMN;
3. Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero).



HUTAMA LAW FIRM

The Best Legal Protection

Balikpapan Ocean Square Lantai GF 37, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Klandasan Ilir,
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur
Tlp. 08115905123, Email: hutamamediacenter@gmail.com

Balikpapan, 22 Agustus 2024

Nomor : 21/HLF/ST/VIII/2024/BPN
Lampiran : 3 (tiga)
Perihal : Surat Teguran/Somasi Ke-1 (satu)

Kepada Yth.

DIREKTUR UTAMA PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

di-

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14 - Cawang, Jakarta Timur. 13340.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini **ADV. YUSUF HAKIM, S.H., ADV. EVERTON JEFFRY HUTABARAT, S.H & ADV. ESTHER Y. RUMAMBI, S.H** selaku Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum "**HUTAMA LAW FIRM**" yang beralamat di Balikpapan Ocean Square Lantai GF 37 Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Tlp: 08115905123, Email: hutamamediacenter@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **ACHRAN**
Tempat Tanggal Lahir : Grogot, 04 April 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Datu Nondol RT 003, Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
NIK : 6409040404740001

Bahwa terlebih dahulu Kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Klien Kami adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah Garapan atas nama Djaga, Koening, Djahaman, Epek dan Masdan yang telah ditandatangani tertanggal 23 Januari 1963 oleh Kepala Kampung Oyoos dan tertanggal 4 Februari 1963 oleh Kewedanaan Balikpapan Seberang dengan luas

sebelah Utara 2.230m, Timur 1.370m, Selatan 2.665m, Barat 1.425m, yang terletak dahulu di Kampung Sepaku Oyoos, Balikpapan Seberang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : S. Sepaku Oyoos
- Timur : Rantau Tangis
- Selatan : Gunung Semenangun
- Barat : Hutan Semenangun

2. Bahwa Klien Kami sudah pernah melakukan pengukuran atas patok-patok tanah miliknya yang masing-masing patok tersebut memiliki koordinat, yaitu:

Patok 1 : S0 54.494, E116 46.245

Patok 2 : S0 54.495, E116 46.215

Patok 3 : S0 54.722, E116 46.191

Patok 4 : S0 54.720, E116 46.245

Yang keseluruhan patok-patok tersebut memiliki luasan sebesar **±36.000 M² (tiga puluh enam ribu meter persegi).**

3. Bahwa Klien Kami sudah menguasai tanah tersebut sejak lama. Hal ini berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Maulana Yusuf pada tanggal 29 April 2024 yang menyatakan bahwa tanah miliknya pada bagian Utara berbatasan langsung dengan tanah milik Klien Kami. **(terlampir)**

4. Bahwa Klien Kami sampai saat ini menguasai fisik tanah yang telah dipatok disetiap sudut tanah sebagai batas tanah dan juga telah merawat dan juga menjaga tanah tersebut dengan tidak menebang pohon-pohon besar yang ada di dalamnya untuk menjaga kelestarian alam, dikarenakan banyak terdapat pohon aren yang ditanam oleh orang tua Klien Kami dan sampai saat ini dipanen oleh Klien Kami agar dapat dinikmati hasilnya secara ekonomis yaitu berupa nira dari pohon aren yang tumbuh di atas lahan milik Klien Kami, foto:



5. Bahwa Klien Kami tetap menjaga dan melestarikan makan peninggalan orang tua dan keluarga Klien Kami yang ada diatas lahan milik Klien Kami yang dalam hal ini makam-makam tersebut masih kerabat langsung dari Klien Kami, foto:



6. Bahwa berdasarkan kejadian dilapangan, Klien Kami menemukan adanya aktifitas ilegal secara sepihak yang dilakukan oleh **PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)** pada tanah milik Klien Kami, foto:



7. Bahwa oleh karena adanya aktifitas sepihak secara illegal yang dilakukan oleh **PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**, oleh karena itu Klien Kami melakukan aksi penyetapan atau pemberhentian aktifitas **PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)** di dalam tanah milik Klien Kami, foto:



8. Bahwa pada tanah yang dimasuki secara illegal tersebut oleh **PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)** kondisinya telah rusak, dan perlu diketahui pada tanggal 8 Juli 2024 Klien Kami pernah mengirimkan surat sanggahan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara. *(terlampir)*
9. Bahwa dengan adanya aktifitas illegal tersebut maka patut diduga **PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)** telah melanggar beberapa ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:
- a. Pasal 167 KUHP menyebutkan bahwa:
 - 1) ***Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan/atau permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu lima ratus ribu rupiah.***

- 2) *Barang siapa dengan merusak atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.*
- 3) *Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.*
- 4) *Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

b. PASAL 170 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan”.

c. Pasal 385 KUHP menyebutkan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun:

- 1) *Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembelian di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;*
- 2) *Barang siapa dengan maksud menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat telah dibebani creditverband atau sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;*
- 3) *Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan creditverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;*

- 4) *Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;*
- 5) *Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;*
- 6) *Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga”.*

d. Pasal 406 KUHP menyebutkan bahwa:

- 1) *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;*
- 2) *Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*

e. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya menyebutkan bahwa:

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.


10. Bahwa apabila tidak ada tanggapan/jawaban ataupun itikad baik terhadap surat ini, maka Klien Kami akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Teguran/Somasi Ke-1 (satu) ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum



HUTAMA LAW FIRM
ADV. YUSUF HAKIM, S.H


ADV. EVERTON JEFFRY HUTABARAT, S.H


ADV. ESTHER Y. RUMAMBI, S.H

Tembusan:

1. Perwakilan PT. Brantas Abipraya (Persero)
2. Menteri BUMN
3. Menteri PUPR
4. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
5. Presiden Republik Indonesia
6. Arsip



HUTAMA LAW FIRM

The Best Legal Protection

Balikpapan Ocean Square Lantai GF 37, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Klandasan Ilir,
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur
Tlp. 08115905123, Email: hutamamediacenter@gmail.com

SURAT KUASA

Nomor: 19/HLF/SK/IV/2024/BPN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

ACHRAN, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Grogot tanggal 04 April 1974, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beragama Islam, Beralamat di Jl. Datu Nondol RT. 003 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. NIK: 6409040404740001.

Selaku Penerima Kuasa dari Para Ahli Waris Almarhum Koening dan Almarhum Djaga sesuai dengan Surat Kuasa para ahli waris tertanggal 10 April 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA.**

Menerangkan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. YUSUF HAKIM, S.H, ADV. EVERTON JEFFRY HUTABARAT, S.H & ADV. ESTHER YULIE RUMAMBI, S.H., M.H** Selaku Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**HUTAMA LAW FIRM**" yang beralamat di Balikpapan Ocean Square Lantai GF 37 - Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Tlp: 08115905123, Email: hutamamediacenter@gmail.com. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA.**

----- KHUSUS -----

*Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili, mendampingi dan/atau memberikan bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi kepada Pemberi Kuasa dalam hal mengajukan upaya sebagai **PENGUGAT** dalam hal mengajukan dan menandatangani Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Penajam Kelas II terkait permasalahan tanah dengan luasan 36.000 M² yang terletak di RT. 007 Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan:*

- Utara : Sungai Kecil Payo
- Timur : Achran
- Selatan : Alm. Sanggu/Ahli Waris Sanggu
- Barat : Sungai Sepaku

Terhadap pihak-pihak yang diduga mengklaim dan/atau yang menguasai lahan milik Pemberi Kuasa.

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri Penajam Kelas II serta badan-badan kehakiman lain, Kepolisian, Kejaksaan,, pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, Badan Pertanahan Nasional Penajam

Paser Utara mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menandatangani gugatan, replik, kesimpulan, perdamaian/dading, banding, kasasi mengajukan dan menerima jawaban, duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, mengajukan kontra memori banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, melakukan upaya mediasi dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa demi kepentingan hukum Pemberi Kuasa. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi, serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti apa yang dimaksudkan dalam Pasal 1812 KUHPerdara dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

Balikpapan, 16 April 2024

PENERIMA KUASA

HUTAMA LAW FIRM
The Best Legal Protection

ADV. YUSUF HAKIM, S.H.

ADV. EVERTON JEFFERY HUTABARAT, S.H.

ADV. ESTHER Y RUMAMBI, S.H.

PEMBERI KUASA



ACHRAN

Surat Pernyataan

Dengan ini saya yg bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Maulana Yusuf**
Tempat Tanggal Lahir : **Pasir, 07 April 1996**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Alamat : **Jl. Jend. A. Yani RT 007 Dusun Sukamulya, Desa Sukaraja,
Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi
Kalimantan Timur.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Karyawan Honorer**
NIK : **6409040704960002**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bahwa benar saya memiliki dan menguasai tanah di Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan luasan $\pm 19.107M^2$ (sembilan belas ribu seratus tujuh meter persegi).
2. Bahwa benar saya memiliki dan menguasai tanah tersebut berdasarkan Surat Pengasaan Tanah Negara Nomor 593.2/2680/TAPEM/XII/2021, tertanggal 29 Desember 2021;
3. Bahwa benar atas kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut saya pernah menerima ganti kerugian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 20 Juli 2023;
4. Bahwa benar tanah yang saya miliki dan kuasai tersebut pada bagian utaranya berbatasan langsung dengan tanah saudara Achran (ahli waris Alm. Kuning dan Alm. Jaga).

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.


Banjarmasin, 29 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Maulana Yusuf

Saksi-saksi (tanda tangan dan nama):


.....
TAMRIN


.....
SAHPASYAH



HUTAMA LAW FIRM

The Best Legal Protection

Balikpapan Ocean Square Lantai GF 37, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Klandasan Ilir,
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur
Tlp. 08115905123, Email: hutamamediacenter@gmail.com

Balikpapan, 08 Juli 2024

Nomor : 012/HLF/SS/VII/2024/BPP
Perihal : Surat Sanggahan
Lampiran : 5 (lima)

Kepada Yth,
**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA**
di-

Tempat

Dengan Hormat,


Kami yang bertandatangan dibawah ini **ADV. YUSUF HAKIM, S.H., ADV. EVERTON JEFFRY HUTABARAT, S.H & ADV. ESTHER YULIE RUMAMBI, S.H** selaku Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HUTAMA LAW FIRM" yang beralamat di Balikpapan Ocean Square Lantai GF 37 – Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Tlp: 08115905123, Email: hutamamediacenter@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/HLF/SK/IV/2024/BPN tertanggal 16 April 2024 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

ACHRAN, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Grogot tanggal 04 April 1974, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beragama Islam, Beralamat di Jl. Datu Nondol RT. 003 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. NIK: 6409040404740001.

Bahwa adapun tujuan dari sanggahan ini sebagai berikut:


1. Bahwa Klien Kami adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah Garapan atas nama Djaga, Koening, Djahaman, Epek dan Masdan yang telah ditandatangani tertanggal 23 Januari 1963 oleh Kepala Kampung Oyoes dan tertanggal 4 Februari 1963 oleh Kewedanaan Balikpapan Seberang dengan luas sebelah Utara 2.230 M, Timur 1.370 M, Selatan 2.665 M, Barat 1.425 M yang terletak dahulu di Kampung Sepaku Oyoes, Balikpapan Seberang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : S. Sepaku Oyoes
- Timur : Rantau Tangis
- Selatan : Gunung Semenangun
- Barat : Hutan Semenangun




ALEX ARDI P.

2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pengendalian Banjir Sungai Sepaku di Desa Sukaraja Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 90/Peng-16.12/VI/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atas nama Ade Chandra Wijaya, S.T., M.Si dengan ini mengajukan sanggahan terhadap tanah Klien Kami yang di Klaim oleh Bapak Usman dan Kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk tidak memproses dan/atau melakukan pembebasan tanah apabila ada pihak-pihak yang tanpa dasar memohonkan segel di lokasi tanah milik Klien Kami yang menguasai fisik lahan dan memiliki legalitas sesuai point 1 (satu) tersebut diatas.
3. Bahwa Klien Kami sudah menguasai tanah tersebut sejak lama. Hal ini berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Maulana Yusuf pada tanggal 29 April 2024 yang menyatakan bahwa tanah miliknya pada bagian Utara berbatasan langsung dengan tanah milik Klien Kami
4. Bahwa Klien Kami sudah pernah melakukan pengukuran atas patok-patok tanah miliknya yang masing-masing patok tersebut memiliki koordinat, yaitu:
 - Patok 1 : S0 54.494, E116 46.245
 - Patok 2 : S0 54.495, E116 46.215
 - Patok 3 : S0 54.722, E116 46.191
 - Patok 4 : S0 54.720, E116 46.245
5. Bahwa Klien Kami sampai saat ini menguasai fisik tanah yang telah dipatok disetiap sudut tanah sebagai batas tanah dan juga telah merawat dan juga menjaga tanah tersebut dengan tidak menebang pohon-pohon besar yang ada di dalamnya untuk menjaga kelestarian alam, dikarenakan banyak terdapat pohon aren yang ditanam oleh orang tua Klien Kami dan sampai saat ini dipanen oleh Klien Kami agar dapat dinikmati hasilnya secara ekonomis yaitu berupa nira dari pohon aren yang tumbuh di atas lahan milik Klien Kami.



6. Bahwa Klien Kami tetap menjaga dan melestarikan makam peninggalan orang tua dan keluarga Klien Kami yang ada diatas lahan milik Klien Kami yang dalam hal ini makam-makam tersebut masih kerabat langsung dari Klien Kami.



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Kami memohon kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara untuk segera memberikan jawaban atas surat sanggahan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dikirimkannya surat sanggahan ini.

Demikian surat sanggahan ini Kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Format Kami

HUTAMA LEGAL FIRM
The Best Legal Partnership
ADV. YUSUF HAKIM, S.H


ADV. EVERTON JEFFRY HUTABARAT, S.H


ADV. ESTHER YULIE RUMAMBI, S.H., M.H

Tembusan:

1. Kepala Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda
2. Camat Kecamatan Sepaku
3. Lurah Kelurahan Sepaku
4. Arsip



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

Jakarta, 09 September 2024

Nomor : 248/D/UM/IX/2024
Lampiran : 1 (Satu) Set

Kepada Yth.
Hutama Law Firm
Di

Balikpapan

Perihal : Jawaban atas Teguran/Somasi ke-1 (satu)

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Utama Law Firm Nomor 21/HLF/ST/VIII2024/BPN tanggal 22 Agustus 2024 perihal Surat Teguran/Somasi Ke-1 (satu), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada bidang Jasa Kontruksi dan merupakan pemenang lelang terkait dengan Pekerjaan Proyek Penanganan Banjir Sungai Sepaku Kec. Sepaku (IKN) sebagaimana tercantum pada Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor PB0102/SNVT-PJSA/SUPANI/240/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dilanjutkan dengan Kontrak Konstruksi Nomor HK0201/SNVT/PJSA/SUPANI/240.1/2022 tanggal 21 Desember 2022;
2. Bahwa terkait dengan Pekerjaan Jasa Konstruksi tersebut, kami menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor HK0201/SNVT-PJSA/SUPANII/241.1/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 sebagai Kontraktor yang mana ruang lingkup pekerjaan telah ditentukan berdasarkan Kontrak dan Tanggung Jawab Lahan bukan merupakan tanggung jawab kami;
3. Bahwa terhadap Objek Lahan yang diklaim milik klien Saudara sebagaimana disebutkan dalam Surat Somasi Saudara, kami tidak memiliki tanggung jawab apapun dan kami bekerja pada Objek Lahan tersebut berdasarkan *Site Instruction* tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan Sungai dan Pantai III, Konsultan Supervisi dan Manager Proyek.

Demikian Jawaban atas Surat Teguran/Somasi kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Brantas Abipraya (Persero)

Sugeng Rochadi
Direktur Utama

Tembusan :

1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
2. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN
3. Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya